

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR
PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA TERHADAP HARTA DEBITOR
YANG DINYATAKAN PAILIT**

Runarianu Rachmat

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

E-mail: Runarianurachmat23@gmail.com

Suherman

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

E-mail : Suherman_upn@yahoo.com

ABSTRAK

Penyelesaian utang melalui lembaga kepailitan memiliki tujuan untuk terciptanya suatu keadilan yaitu adanya yang adil dari debitur kepada para kreditur nya dalam rangka pelunasan hutang piutang. Dalam hal ini Kreditor Separatis sebagai Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek dan agunan kebendaan lain nya akan berpotensi untuk mendapatkan kerugian terkait dengan kepailitan yang dialami oleh debitur. Selain itu dengan adanya ketentuan penangguhan eksekusi dan pembatasan jangka waktu eksekusi jaminan Fidusia yang terdapat dalam Undang-Undang Kepailitan juga menjadi hal lain yang merugikan bagi Kreditor Separatis. Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi kreditur separatis selaku kreditur pemegang hak jaminan kebendaan serta membahas upaya yang dapat dilakukan kreditur agar mendapat pemenuhan hak-haknya, Jenis penelitian ini merupakan penelitian Yuridis-Normatif. Dalam pembahasan tulisan ini dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Kepailitan harus bisa bersinergi satu sama lain sehingga dapat terciptanya kepastian hukum bagi para pihak dan tidak terjadinya tumpang tindih dalam menerapkan pasal serta diperlukannya revisi terhadap Pasal-Pasal yang dianggap rancu dalam UU Kepailitan yang berkaitan dengan status kreditor separatis sehingga dapat memberika kepastian hukum bagi kreditor separatis.

Kata kunci: Jaminan Fidusia, Kepailitan, Kreditor, Debitur

ABSTRACT

Asking for help through a bankruptcy institution has the goal of creating justice, that is representing an equitable distribution of debtors to creditors within the framework of repayment. In this case the separatist creditor as the creditor, the fiduciary collateral, mortgage, and other material collateral will potentially suffer losses related to the actions of the debtor who sold the object of fiduciary collateral to another party. In addition, the existence of suspension provisions on execution and limitation of the duration of execution of fiduciary guarantees contained in the bankruptcy law also becomes another matter that harms separatist creditors. This study discusses legal protection for separatist creditors as creditors holding material security and discusses the efforts that can be done by creditors to get the fulfillment of their rights. This type of research is normative

juridical research. In the discussion of this paper, it can be concluded that the Fiduciary Security Law and the Bankruptcy Law must be able to synergize with each other so that legal certainty can be created for the parties and there is no overlap in applying the article and the need for revision of the Articles which are considered ambiguous in Bankruptcy Law relating to the status of separatist creditors so as to provide legal certainty for separatist creditors.

Keywords : *Fiduciary Guarantee, Bankruptcy, Creditor, Debtor*

PENDAHULUAN

Di dalam dunia bisnis kebutuhan akan dana usaha merupakan sebuah kebutuhan pokok dari para pelaku usaha untuk dapat menjalankan usahanya sehingga dapat tercipta roda perputaran ekonomi yang efektif yang dapat menguntungkan bagi para pelaku usaha tersebut. Ideal nya para pelaku usaha tersebut telah memiliki cukup dana untuk dapat menjalankan usahanya akan tetapi tidak selalu para pelaku usaha tersebut mempunyai cukup dana untuk menjalankan usahanya sehingga seringkali para pelaku usaha tersebut melakukan kegiatan pinjam meminjam modal usaha sebagai solusi untuk dapat menjalankan usahanya. Kegiatan pinjam meminjam modal usaha tersebut selanjutnya adalah disebut sebagai utang.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Selanjutnya disingkat UU Kepailitan) yang dimaksud dengan utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Berdasarkan pengertian tersebut maka kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa utang adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitor.

Namun dalam praktiknya tidak selalu berjalan dengan baik apabila debitor sebagai pihak yang berkewajiban membayar utang mengalami keadaan berhenti membayar yaitu suatu keadaan dimana debitor tidak memiliki kemampuan atau kemauan untuk membayar utangnya. Demikian pula dengan konsep utang dalam hukum kepailitan Belanda yang juga diberlakukan di Indonesia dengan asas konkordasi dalam peraturan kepailitan, bahwa utang adalah suatu bentuk kewajiban untuk memenuhi prestasi dalam suatu perikatan¹.

Dalam perkara kepailitan seringkali kreditor mengalami masalah terkait dengan pelunasan terhadap debitor yang dinyatakan pailit, dan permasalahan lain

¹ M.Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, hlm 35.

yang dihadapi adalah adanya itikad buruk dari kurator atau pun hakim pengawas dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta kekayaan debitur pailit. Dalam hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang berlaku adanya prinsip *pari passu prorata parte*². Kedua prinsip tersebut tidaklah sempurna atau masih memiliki kelemahan karena prinsip tersebut tidak membedakan kedudukan kreditor antara satu dan yang lain. Kreditor yang memiliki jaminan kebendaan bisa disejajarkan dengan kreditor lain yang tidak memiliki jaminan kebendaan, tentu saja keadaan ini dipandang tidak adil.

Dalam hal debitur mempunyai banyak kreditor dan harta kekayaan debitur tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditor, maka para kreditor akan berlomba dengan segala cara, baik yang sesuai dengan prosedur hukum maupun yang tidak sesuai dengan prosedur hukum untuk mendapatkan pelunasan tagihan terlebih dahulu³. Tentu saja hal ini akan merugikan apabila harta benda debitur tidak cukup untuk melunasi hutang para kreditornya, utamanya bagi kreditor separatis.

Jalan keluarnya adalah dengan menambahkan prinsip *structured creditors* yaitu prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam kreditor sesuai dengan kelasnya masing-masing. Dalam Kepailitan, kreditor diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu kreditor separatis, kreditor konkuren, dan kreditor preferen. Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan menyatakan bahwa : “Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”. Dalam penjelasan ayat tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kreditor disini adalah baik Kreditor konkuren, Kreditor separatis, maupun kreditor preferen. Khusus untuk kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya didahulukan. Yang dimaksud dengan kreditor separatis

² Andika Wijaya, *Penanganan Perkara Kepailitan dan Perkara Penundaan Pembayaran Secara Praktis*, hlm 11.

³ Dedi Tri Hartono, “*Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan*”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol.3, 2016, hal 2.

adalah kreditor yang memiliki “*privilege*”, sebagaimana Pasal 1134 KUH Perdata, yakni suatu kedudukan istimewa dari seorang penagih yang diberikan oleh undang-undang melulu berdasarkan sifat piutang.

Penyelesaian melalui lembaga kepailitan diharapkan akan menjadi solusi terbaik bagi para pihak dan menjamin terlaksananya kepentingan-kepentingan para pihak yaitu debitor dan kreditor. Namun dalam prakteknya harapan agar terlaksananya kepentingan dari para pihak tidak dapat dirasakan sepenuhnya oleh kreditor separatis. Hal ini dikarenakan adanya pembatasan-pembatasan terhadap kreditor separatis sehingga membatasi ruang gerak kreditor separatis untuk dapat mendapat pelunasan atau mengambil sendiri pelunasan tersebut dengan cara melakukan eksekusi sendiri terhadap jaminan yang dimilikinya yang dianggap kurang melindungi kedudukan kreditor separatis. Ketentuan yang mengatur tentang kreditor separatis terdapat dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 59 UU Kepailitan.

Pasal 55 UU Kepailitan menyatakan bahwa : “Dengan tetap memerhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”. Ketentuan ini secara sekilas menguntungkan bagi kreditor separatis, namun nyatanya ketentuan ini tidak dapat langsung dilaksanakan oleh kreditor separatis karena terdapat ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan yang menyatakan bahwa :

- (1) Hak eksekusi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (2) Penangguhan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku terhadap tagihan kreditor yang dijamin dengan uang tunai dan hak kreditor untuk memperjumpakan utang.
- (3) Selama jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda yang berupa

tidak bergerak maupun benda bergerak yang berada dalam penguasaan Kurator dalam rangka kelangsungan usaha debitor, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditor atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Ketentuan dari Pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan dianggap sebagai ketentuan yang tidak konsisten dan berbenturan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1). Ketentuan Pasal 56 ayat (3) UU Kepailitan juga berpotensi merugikan kreditor separatis karena tidak memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan hak separatis. Hal ini dikarenakan didalam penjelasan Pasal 56 ayat (3) UU Kepailitan disebutkan bahwa harta pailit yang dapat dijual oleh Kurator terbatas pada barang persediaan dan/atau benda bergerak, meskipun harta pailit tersebut dibebani dengan agunan atas kebendaan.

Selanjutnya terdapat ketentuan lain yang membatasi pelaksanaan hak kreditor separatis yaitu Pasal 59 UU Kepailitan yang menyatakan bahwa :

- (1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58, kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolven sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 Ayat (1).
- (2) Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), kurator harus menuntut diteruskannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan, kreditor dituntut harus segera melaksanakan hak separatis nya sesaat setelah debitor mengalami insolven, hal ini tentu saja berbenturan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan bahwa kreditor dapat melaksanakan sendiri hak nya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Sementara itu ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan yang menuntut kurator harus segera meminta benda yang menjadi jaminan juga merupakan pembatas terhadap kreditor separatis.

Selanjutnya yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi kreditor separatis terkait penangguhan eksekusi tersebut, oleh karena itu dalam tulisan ini akan dibahas mengenai permasalahan pengalihan aset debitor sebelum dinyatakan pailit, tanggung jawab hukum debitor terhadap harta benda debitor dalam kepailitan, kepailitan dan persyaratannya, perlindungan hukum kreditor separatis dan penutup.

METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka⁴ Penelitian ini dilakukan secara deskriptis analitis, dimana penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data tentang keadaan atau gejala-gejala lainnya⁵, yang kemudian dianalisis sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun yang dalam praktik yang ada. Sesuai dengan metode yang digunakan data yang diteliti dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung dari bahan pustaka⁶, yang mencakup :

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini ialah pendekatan secara Yuridis Normatif. Dalam hal ini pendekatan secara Yuridis Normatif dapat dilakukan dengan pendekatan teoritis yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Suatu analisis Yuridis Normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 52; Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 13-14; Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cet 4, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990) hlm 11.

⁵ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm 50.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit*, hlm 28.

metode induktif sebagai kinerja tata kerja penunjang. Analisis normative terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber penelitiannya⁷

c. Sumber Data

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat⁸. Dalam tulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer⁹. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang akan digunakan adalah :

- a. Buku-buku ilmiah yang terkait
- b. Jurnal-Jurnal hasil penelitian yang terkait dengan perlindungan hukum bagi kreditor separatis
- c. Bahan-bahan lain yang relevan dengan tulisan ini

PEMBAHASAN

Pembahasan berisi analisa atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian sebagaimana tertuang dalam pendahuluan. Pembahasan dan analisis harus menjawab permasalahan yang dikemukakan pada bagian pendahuluan. Pada bagian pembahasan jumlah pokok-pokok bahasan disesuaikan dengan jumlah permasalahan yang diangkat, dengan format penomoran sebagai berikut:

1. Permasalahan Pengalihan Aset Debitor Sebelum Dinyataka Pailit

Sejak putusan pernyataan pailit diucapkan dan selama kepailitan debitor telah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus hartanya yang termasuk dalam harta pailit, debitor sudah tidak dapat melakukan perbuatan hukum yang

⁷ Aniruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1-4, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.166

⁸ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm.52.

⁹ *Ibid.*

meliputi kekayaannya. Kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Kepailitan. Akibat dari kepailitan adalah debitor demi hukum kehilangan haknya menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Hal ini juga ditegaskan dalam paragraph 9 penjelasan umum UU Kepailitan yang menyatakan : “Putusan pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan”.

Penjualan adalah merupakan perbuatan hukum. Akibat hukum apabila debitor melakukan perbuatan hukum dalam proses kepailitan adalah tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini dikarenakan sejak putusan pernyataan pailit maka yang berwenang untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit adalah kurator. Kurator dalam fungsinya adalah melakukan pembagian pembayaran utang-utang debitor kepada para kreditor berdasarkan prinsip lesebimbangan dalam kepailitan yaitu *paripasu pro rata*¹⁰ dengan memperhatikan adanya kreditor-kreditor yang haknya didahulukan yaitu kreditor preferen dan kreditor separatis. Yang dimaksud “*pro rata*” adalah pembayaran dilakukan menurut besar kecilnya piutang masing-masing.

Apabila perbuatan hukum yang dilakukan debitor sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan merugikan kreditor, maka berlaku Pasal 41 UU Kepailitan yang menyatakan bahwa :

- (1) Untuk kepentingan harta pailit kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan”.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui

¹⁰ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, hlm 57.

atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.

- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah perbuatan hukum debitor yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang.

Akibat hukumnya, setiap orang yang telah menerima benda yang merupakan bagian dari harta debitor yang tercakup dalam perbuatan hukum yang dibatalkan, harus mengembalikan benda tersebut kepada kurator dan dilaporkan kepada Hakim Pengawas. Jika orang tersebut tidak dapat mengembalikan benda yang telah diterima dalam keadaan semula, wajib membayar ganti rugi kepada harta pailit¹¹.

Dalam berbagai kasus kepailitan dapat ditemui adanya upaya hukum oleh para kreditor untuk membatalkan transaksi debitor, yang dinilai menimbulkan kerugian terhadap kreditor. Parameter dari “merugikan kreditor” secara sempit adalah apabila dinilai merugikan boedoel pailit. Debitor menjual aset-aset pailit dan dapat mengurangi nilai harta pailit. Hal itu mengakibatkan kerugian hak yang seharusnya diperoleh kreditor lainnya yaitu kreditor konkuren.

Namun demikian, terdapat pengecualian berdasarkan Pasal 41 ayat (3) UU Kepailitan dimana debitor pailit dapat mengambil tindakan hukum sepanjang tindakan hukum tersebut bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kembali menyetatkan perusahaan. Yang menjadi rasio dalam pengecualian ini adalah terkait dengan kewajiban direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 92 UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Contoh dari pengecualian tersebut adalah tindakan direksi menjual aset perusahaan untuk melunasi utang-utang kreditornya. Tindakan ini termasuk tindakan yang dikecualikan dalam Pasal 41 UU Kepailitan. Apabila jual beli ini dapat dilakukan sebelum pailit dijatuhkan, tindakan ini dianggap menguntungkan para pihak karena harga jual aset tersebut tidak akan turun drastic sehingga utang-utang kreditor dapat dibayar lebih banyak.

Jual beli tersebut tetap dapat dilaksanakan meskipun telah dijamin ke bank, sekalipun bank memiliki kewenangan sendiri untuk menjual benda yang

¹¹ Lihat Pasal 49 ayat (1) UU Kepailitan.

telah diagunkan saat debitor jatuh pailit seolah-olah tidak terjadi kepailitan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU Kepailitan. Namun pembelian ini cukup beresiko, dikarenakan dengan membeli aset yang telah diagunkan khawatir tidak bisa diroya. Untuk itu biasanya pihak pembeli adalah orang-orang kepercayaan atau orang-orang terdekat debitor pailit.

2. Tanggung Jawab Hukum Debitor Terhadap Harta Benda Debitor Dalam Kepailitan

Pernyataan pailit mempunyai pengaruh yang luas terutama dalam bidang harta kekayaan karena pernyataan pailit mengakibatkan debitor kehilangan segala haknya untuk menguasai dan mengurus harta benda nya yang termasuk kedalam harta pailit sesuai dengan ketentuan Pasal 21 UU Kepailitan.

Kepailitan mempunyai akibat hukum terutama terhadap harta benda debitor, yaitu :

- (1) Seluruh harta kekayaan debitor pailit berada dalam keadaan penyitaan umum yang bersifat konservatoir.
- (2) Terjadi penangguhan eksekusi.
- (3) Perkara di Pengadilan ditangguhkan atau diambil alih oleh Kurator.
- (4) Harta kekayaan debitor pailit berada dalam pengurusan kurator untuk kepentingan semua kreditor.
- (5) Membawa akibat kepailitan terhadap perikatan-perikatan yang telah dibuat oleh debitor.

Putusan pailit oleh Pengadilan Niaga tidak mengakibatkan debitor kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum, melainkan debitor hanya kehilangan kekuasaan dan kewenangannya untuk mengurus harta kekayaannya. Kepailitan mengakibatkan debitor yang dinuyatakan pailit kehilangan segala "hak perdata: untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan kedalam boedoel pailit¹². Pembekuan hak perdata ini diberlakukan sesuai dengan Pasal 21 UU Kepailitan terhitung sejak putusan pernyataan pailit diucapkan.

¹² Ahmad Yani dan Gunaan Widjaja, Jakarta, PT Raja Grafindo, hlm 30.

Kepailitan tidak mengakibatkan debitor kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum yang menyangkut dirinya, kecuali apabila perbuatan tersebut menyangkut pengurusan dan pengalihan hartanya yang telah ada. Apabila menyangkut harta benda yang akan diperolehnya, debitor tetap dapat melakukan perbuatan hukum menerima harta benda tersebut, namun tetap menjadi bagian dari harta pailit.

Putusan pernyataan pailit mengakibatkan mengubah status hukum seseorang atau suatu badan hukum menjadi tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Sejak putusan pernyataan pailit diucapkan tindakan pengurusan dan pengalihan harta benda debitor menjadi wewenang dari kurator. Gugatan-gugatan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban berkenaan dengan harta kekayaan debitor pailit tersebut harus diajukan terhadap atau oleh kurator dengan kata lain, gugatan menyangkut harta kekayaan debitor tidak lagi diajukan kepada debitor tetapi harus diajukan kepada kurator. Demikian pula sebaliknya gugatan terhadap pihak lain tidak diajukan oleh debitor melainkan oleh kurator.

Kepailitan sebagai sita umum atas harta benda debitor berakibat pembekuan segala bentuk transaksi, penyerahan, pengalihan atau eksekusi atas harta pailit. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU Kepailitan, gugatan yang diajukan kepada kreditor mengandung suatu tuntutan hak atas harta pailit demi hukum menjadi gugur.

3. Kepailitan dan Persyaratannya

Kepailitan secara etimologi berasal dari kata “pailit”, yang dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah *failiet*. Menurut Usman, Pengertian pailit dan kepailitan telah diwakilkan dengan penggunaan kata *bankrupt* dan *bankruptcy* yang memiliki arti kemacetan pembayaran¹³. Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan menentukan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua harta kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan.

Mengutip pada penjelasan umum UU Kepailitan, kepailitan dipandang sebagai perangkat hukum yang diperlukan dalam penyelesaian masalah utang

¹³ Rahmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 11.

piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Dibandingkan dengan prosedur penyelesaian perkara di pengadilan umum, penyelesaian masalah utang piutang melalui pranata kepailitan lebih menjanjikan penyelesaian perkara yang lebih cepat dan lebih efektif. Dengan putusan pernyataan pailit yang bersifat serta-merta (vide Pasal 8 ayat (7) UU Kepailitan), kepailitan merupakan pranata penyelesaian utang piutang yang memiliki daya paksa yang luar biasa¹⁴.

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utangnya kepada para kreditornya. Sehingga, bila keadaan tidak mampu bayar utang yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitor, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitor tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitor tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih¹⁵.

Kepailitan juga dapat diartikan sebagai usaha bersama agar kreditor mendapat pembayaran secara adil dan tertib sesuai dengan besar kecilnya piutang masing-masing dengan kata lain kepailitan bertujuan untuk menghindari adanya potensi perebutan harta debitor oleh para kreditornya¹⁶.

Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan menegaskan pailit dapat dimohonkan jika telah terpenuhinya dua syarat. Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Selanjutnya Pasal 8 ayat (4) menyatakan bahwa : “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”. Dalam penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang

¹⁴ Andika Wijaya, 2017, *Penanganan Perkara Kepailitan dan Perkara Penundaan Pembayaran Secara Praktis*, Bandung, hlm 1.

¹⁵ Dr. M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, hlm 3.

¹⁶ Abdul R. Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, hlm 93.

yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit,

4. Perlindungan Hukum Kreditor Separatis

UU Kepailitan tidak memberikan batas mengenai siapa saja yang termasuk kedalam kreditor separatis. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut yang dimaksud dengan kreditor separatis adalah kreditor yang dapat mengeksekusi sendiri haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Kreditor separatis termasuk dalam kreditor yang memiliki “*privilege*”, sebagaimana Pasal 1134, yakni suatu kedudukan istimewa dari seorang penagih yang diberikan oleh undang-undang berdasarkan sifat piutang. Untuk hak “*privilege*” terhadap barang-barang bergerak, perkembangan hukum nasional mengenal jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (disingkt uujf). Pasal 1 angka 2 UUJF menyatakan bahwa : “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”.

Benda yang termasuk dalam lingkup jaminan fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek. Pasal 27 UUJF menjelaskan bahwa :

- (1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya

(2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

(3) Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Subekti menjelaskan bahwa seorang pemegang jaminan atas benda memiliki hak untuk menjual sendiri benda yang dijaminakan. Mereka seolah-olah tidak turut campur dalam urusan kepailitan. Mereka dapat menjual sendiri barang-barang yang dijadikan tanggungan piutang mereka. Mengambil sendiri dari pendapatan penjualan itu apa yang menjadi hak mereka sebagai pelunasan piutang mereka, dan jika masih ada sisanya, sisa ini diserahkan kepada balai harta peninggalan. Jika pendapatan penjualan tidak mencukupi untuk melunasi piutang mereka, untuk kekurangannya dapat berlaku sebagai penagih konkuren, yaitu bersama-sama dengan para penagih lainnya mereka akan menerima pembayaran menurut besar kecilnya penagihan masing-masing. Orang-orang yang berpiutang pada golongan ini dinamakan *separatisten*, yaitu orang-orang yang dapat bertindak sendiri dan seolah-olah berdiri diluar urusan kepailitan¹⁷.

Pendapat dari Subekti diatas tidak seluruhnya dapat diterapkan dalam praktik kepailitan karena adanya ketentuan Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”.

Dalam kaitannya dengan hak kreditor separatis yang didahulukan dari kreditor lainnya, terdapat Pasal yang bertentangan dengan hak mendahului dari kreditor separatis. Dengan kata lain membatasi hak kreditor separatis untuk melakukan eksekusi sendiri seolah-olah tidak terjadi epailitan, Pasal tersebut dalam Pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan yang menyatakan bahwa :

(1) “Hak eksekusi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka

¹⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, hlm 87-88.

waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”.

- (2) Penangguhan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku terhadap tagihan kreditor yang dijamin dengan uang tunai dan hak kreditor untuk memperjumpakan utang.
- (3) Selama jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak atau menjual harta pailit yang berupa benda bergerak yang berada dalam penguasaan kurator dalam rangka kelangsungan usaha debitor, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditor atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Ketentuan dari Pasal 56 Ayat (1) UU Kepailitan jelas bertentangan dengan Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan yang dirasa akan membatasi hak separatis kreditor, didalam hukum jaminan hak eksekusi selalu berkaitan dengan jatuh tempo, hal ini memberika suatu kesimpulan bahwa ketika debitor telah jatuh tempo untuk membayar utang nya akan tetapi debitor tidak memiliki kemampuan atau pun kemauan untuk membayar utang nya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) UU Kepailitan kreditor dapat menjual benda jaminan nya yang mana hasil dari penjualan tersebut dipergunakan untuk melunasi utang dari debitor.

Dalam kaitannya dengan penangguhan, maka penangguhan tidak akan jadi masalah jika belum jatuh tempo. Yang menjadi masalah adalah apabila pada saat putusan pernyataan pailit debitor, bersamaan dengan jatuh tempo nya utang terhadap kreditor separatis, maka penangguhan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) UU Kepailitan jelas akan membatasi hak kreditor separatis. Didalam penjelasan Pasal 56 Ayat (1) UU Kepailitan menyatakan bahwa penangguhan yang dimaksud dalam ketentuan ini bertujuan, antara lain : (1) untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian, (2) untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit, (3) untuk memungkinkan Kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.

Dalam penjelasan tersebut adalah bahwa dengan adanya penangguhan adalah untuk terciptanya kemungkinan perdamaian. Namun yang perlu digarisbawahi adalah bahwa perdamaian tersebut ditujukan untuk kreditor konkuren, ini berarti dengan tetap berpegang pada statusnya sebagai kreditor pemegang jaminan, maka kreditor separatis tidak terikat pada persoalan perdamaian ini. Sementara dalam penjelasan kedua menyatakan bahwa tujuan dari penangguhan adalah untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit, hal ini tentu saja bertentangan karena benda jaminan itu sendiri tidak termasuk kedalam harta pailit sehingga karena tidak termasuk kedalam harta pailit kreditor separatis memiliki hak untuk melakukan eksekusi sendiri seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Kemudian dalam penjelasan ketiga menyatakan bahwa tujuan dari penangguhan adalah untuk memungkinkan Kurator melaksanakan tugasnya secara optimal, hal ini juga dirasa kurang tepat karena seharusnya kurator tidak berwenang melakukan pengurusan terhadap benda jaminan kreditor separatis.

Selanjutnya terdapat ketentuan lain yang dirasa membatasi hak kreditor separatis yaitu ketentuan Pasal 59 UU Kepailitan yang menyatakan bahwa :

- (1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolven sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 Ayat (1).
- (2) Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), kurator harus menuntut penyerahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunanya tersebut.
- (3) Setiap waktu kurator dapat membebaskan benda yang menjadi agunan dengan jumlah terkecil antara harga pasar benda agunan dan jumlah utang yang dijamin dengan benda agunan tersebut kepada kreditor yang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 58 Ayat (1) jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) UU Kepailitan yang menyatakan bahwa kreditor separatis dapat mengeksekusi sendiri haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, adanya jangka waktu selama 2 (dua) bulan bagi kreditor separatis untuk melaksanakan eksekusi tentu tidak sejalan dengan Pasal 55 ayat (1). Selain itu dengan adanya ketentuan jangka waktu tersebut juga tidak sejalan dengan asas hukum jaminan yang mana tujuan dari penjaminan itu sendiri adalah untuk menjamin pelunasan utang debitor sehingga kreditor separatis dapat memperoleh pelunasan utangnya.

Dengan adanya ketentuan Pasal 59 Ayat (1) maka yang menyatakan bahwa kreditor separatis harus melaksanakan haknya paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya insolvensi, yang mana insolven adalah suatu kondisi dimana kewajiban (*liability*) seseorang atau perusahaan kepada kreditor melebihi aktivitya¹⁸, maka hal tersebut akan menimbulkan masalah bilamana debitor sudah mengalami keadaan insolven sementara jatuh tempo utang kreditor separatis lebih dari dua bulan kemudian yang mana hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 59 Ayat (1) UU Kepailitan.

Dengan segala permasalahan dan pertentangan dalam UU Kepailitan, maka perlu adanya kepastian hukum untuk dapat melindungi kreditor separatis karena kedudukan kreditor separatis sebagai kreditor yang diistimewakan telah diatur dalam Undang-Undang, baik UU Kepailitan maupun KUH Perdata. Dengan adanya ketentuan dari hukum jaminan yang telah mengatur bahwa hak dari pemegang jaminan kebendaan, gadai, fidusia, hak tanggungan, maupun hipotek untuk melaksanakan eksekusi objek jaminan tanpa adanya jangka waktu tertentu diharapkan akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi kreditor separatis agar hak-haknya dapat segera terpenuhi apabila debitor mengalami kepailitan.

Sementara itu apabila jangka waktu terlewat maka kurator akan mengambil alih benda jaminan tersebut untuk dilakukan penjualan menurut cara-cara yang ditentukan kurator. Akibat dari adanya penjualan yang dilakukan oleh kurator, maka hasil penjualan benda jaminana ytersebut akan dikurangi dengan biaya kurator. Hal ini tidak akan menjadi masalah apabila hasil dari penjualan

¹⁸ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Jakarta, hlm 115

dapat mencukupi untuk pelunasan utang kreditor separatis maupun untuk biaya kurator. Namun yang menjadi masalah adalah apabila hasil penjualan tersebut tidak mencukupi, maka kreditor separatis dapat memasukkan sisa tagihan tersebut dengan status sebagai kreditor konkuren.

PENUTUP

Undang-Undang telah mengatur bahwa kreditor separatis adalah kreditor yang memiliki hak istimewa yang didahulukan dari kreditor-kreditor lainnya karena kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan. Namun didalam UU Kepailitan pengaturan mengenai kreditor separatis dirasa masih terdapat adanya pertentangan yang membatasi hak-hak kreditor separatis. Hal ini tentu akan berpotensi menimbulkan konflik antara kreditor separatis dengan kurator dan antara kreditor separatis dengan kreditor-kreditor lainnya. Dengan demikian perlu adanya revisi dari Pasal-Pasal yang dianggap rancu dalam UU Kepailitan terkait dengan status kreditor separatis sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi kreditor separatis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ginting, Elyta Ras. 2018, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta

Hasbullah, Frieda Husni. 2009, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*, CV INDHILL.CO. Jakarta

HS,Salim. 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada,Jakarta

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Liberty, Jogjakarta

Saliman, Abdul R. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Teori dan Contoh Kasus, Kencana, Jakarta

Shubhan, M Hadi. *Hukum Kepailitan*, Kencana Prenada Media Grup

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta

Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta

Wijaya, Andika. *Penanganan Perkara Kepailitan Dan Perkara Penundaan Pembayaran Secara Praktis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang

Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Jurnal

Dedi Tri Hartono. 2016. *Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Vol.4 hal 2.